



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai "Pengugat";
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah :



Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/151/IV/2019 tertanggal 21 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxx Permai Jalan Anggrek 3 Nomor 1 A54 No 13 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan.

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

Anak I, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 12 Maret 2020, Usia 3 Tahun

Anak II, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 24 September 2021, Usia 2 Tahun.

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis akan tetapi sejak Awal 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, yang paling parah seperti ketika Tergugat pernah berusaha melakukan penusukan dengan pisau kepada Penggugat, akan tetapi pada saat itu, dua orang asisten rumah tangga melihat dan menahan tindakan keji Tergugat tersebut bahkan perbuatan Tergugat tersebut juga terekam oleh kamera CCTV dapur, sehingga atas kejadian tersebut Penggugat benar-benar takut dengan keselamatan nyawa Penggugat apabila terus berumahtangga dengan Tergugat.

Selain itu, Tergugat juga sering melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat seperti memaksa Penggugat berhubungan badan dan memaksa Penggugat meminum obat kuat.

Tergugat memiliki banyak hutang baik kepada rekan kerja, ke orangtua Penggugat dan hutang Pinjol dan hutang-hutang lainnya dan hutang-hutang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat malah dibebankan pembayarannya kepada Penggugat.

Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga untuk biaya kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat dan sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Tergugat kurang bisa menjadi panutan atau contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga dalam hal beribadah, dan tidak peduli terhadap

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan anak, pada saat anak dipukul oleh ART (asisten rumah tangga) yang terdahulu Tergugat tidak peduli dan tidak menghalau ART tersebut padahal pada saat itu Tergugat sedang berada dirumah;

Bahwa pada tahun 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang di sebabkan Penggugat sudah benar-benar tidak nyaman lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 bulan lalu dan sudah berpisah rumah sejak Oktober 2023 dan selama itu pula tidak ada nafkah batin antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa anak bernama:

Anak I, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 12 Maret 2020, Usia 3 Tahun

Ana

k II, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 24 September 2021, Usia 2 Tahun.

masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah termasuk kedalam

pasal 116 F KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukuk lagi .

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perseilsihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT .**

Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai. Selain itu, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan keluar terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **Ghania Malika Saira, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 12 Maret 2020, Usia 3 Tahun dan Keysa Naura Salsabila, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 24 September 2021, Usia 2 Tahun**, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulihendra, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti,
S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Yulihendra, S.H..

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 217.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 362.000,00
(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.